



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2019 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan beserta jaringannya maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah; (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 82 Tambahan Lembaran Negara 5237);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau masyarakat luas dalam rangka preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan;
6. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya di jamin oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya adalah Puskesmas baik rawat inap maupun rawat jalan serta Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Persalinan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pembinaan Terpadu maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya;
9. Fasilitas Kesehatan Lanjutan adalah rumah sakit maupun klinik dan lainnya sebagai tempat rujukan kesehatan tingkat pertama;
10. Rujukan Jampersal adalah kegiatan pengiriman pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
11. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang kesehatan yang dilakukan untuk memastikan suatu penyakit;

12. Penunjang non Diagnostik adalah penunjang yang berhubungan dengan proses sembuh pasien atau orang sakit di luar diagnostik;
13. Rumah Tunggu Kelahiran adalah tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.

BAB II

PRINSIP PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah :

- a. Puskesmas Non Rawat Inap
- b. Puskesmas Rawat Inap
- c. Puskesmas Pembantu
- d. Pos Kesehatan Desa
- e. Pos Persalinan Desa
- f. Fasilitas Kesehatan lain di desa

Pasal 3

Fasilitas Kesehatan Lanjutan :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah
- b. Rumah Sakit Tipe D
- c. Rumah Sakit Tipe C
- d. Rumah Sakit Tipe B
- e. Rumah Sakit Tipe A

Pasal 4

Tarif Rujukan

- a. Biaya Rujukan ibu hamil dan /atau bersalin normal dari rumah pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran atau langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan biaya transportasi yang berlaku di daerah dengan biaya yang telah ditetapkan.
- b. Biaya transportasi rujukan ibu hamil dan/atau bersalin resiko tinggi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Tempat atau pusat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan kedaruratan medis serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi penanganan penderita berdasarkan ketersediaan fasilitas serta tenaga ahli tempat rujukan.

Pasal 5

Tarif Pelayanan Kebidanan

- (1) Tarif pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas bagi peserta Program Jaminan Persalinan Kabupaten Halmahera Tengah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 yaitu Paket persalinan normal Rp.600.000/sekali persalinan normal.

- (2) Paket Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjutan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku, dimana pasien Program JAMPERSAL mendapatkan hak perawatan di ruang perawatan kelas III, meliputi Tindakan Pertolongan Persalinan, Tindakan Perawatan Kehamilan Resiko Tinggi, Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Tindakan Perawatan Bayi Baru Lahir.

Pasal 6

Operasional Rumah Tunggu Kelahiran

Biaya operasional rumah tunggu kelahiran meliputi :

1. Biaya Makan dan Minum Pasien, Keluarga Pendamping 1 (Satu) Orang dan Petugas kesehatan/Kader 1 (Satu) Orang.
2. Biaya Tarif Listrik dan Air.
3. Biaya Sewa Rumah.
4. Biaya Jasa Kebersihan Rumah Tunggu Kelahiran.

Pasal 7

Kepesertaan

Kepesertaan Program JAMPERSAL terdiri dari masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan dan persentase pemanfaatan dana JAMPERSAL terdiri atas :
- a. biaya jasa pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah serta biaya jasa pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang telah membangun kerja sama .
 - b. Biaya Transportasi Rujukan dari Rumah Pasien ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan Tingkat Lanjutan dan kembali ke rumah pasien
 - c. Biaya transportasi pendamping dari fasilitas kesehatan Tingkat Pertama ke fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
 - d. Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran.
- (2) Penentuan Tarif biaya langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan program JAMPERSAL dan Standar Biaya Transportasi sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku, jika tidak diatur dalam peraturan daerah maka biaya transportasi pasien dari rumah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan tarif setempat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Dana JAMPERSAL Kabupaten Halmahera Tengah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA TENGAH



EDI LANGKARA

Diundangkan di : Weda
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,**



SAIFUL SAMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 377